



BUPATI MAMUJU UTARA
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAMUJU UTARA
NOMOR 5 TAHUN 2017

TENTANG

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAMUJU UTARA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 65 ayat (2) dalam Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, dan ketentuan pasal 73 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permasyarakatan Desa, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Badan Permasyarakatan Desa;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2003 Tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4270);

3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4422);

4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);

5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan UU Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 43 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Dalam Negeri;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MAMUJU UTARA

dan

BUPATI MAMUJU UTARA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG BADAN PERMUSYAWARATAN DESA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah kabupaten Mamuju Utara;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati Kabupaten Mamuju Utara dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah;
3. Desa selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati

dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

4. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa yang dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
6. Badan Permusyawaratan Desa selanjutnya disingkat BPD, adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Desa.
7. Lembaga Kemasyarakatan adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra pemerintah Desa dalam memberdayakan masyarakat.
8. Camat adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan Pemerintahan di wilayah kerja Kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan Pemerintahan dari Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, dan menyelenggarakan tugas umum Pemerintahan.
9. Musyawarah Desa adalah musyawarah antara BPD, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh BPD untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
10. Forum Musyawarah Perwakilan adalah forum musyawarah yang dihadiri perwakilan-perwakilan secara teritorial dengan menjamin keterwakilan perempuan untuk pengisian keanggotaan BPD.
11. Panitia Pengisian keanggotaan BPD selanjutnya disebut Panitia Pengisian adalah panitia yang ditetapkan oleh Kepala Desa untuk memfasilitasi seluruh rangkaian proses pengisian keanggotaan BPD.
12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa selanjutnya disingkat APBDes adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan Desa yang direncanakan secara partisipatif, dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan BPD, yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.
13. Pengawasan kinerja Kepala Desa adalah proses monitoring dan evaluasi BPD terhadap pelaksanaan tugas Kepala Desa.
14. Laporan Keterangan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang selanjutnya disingkat LKPPD atau yang disebut dengan nama lain adalah laporan Kepala Desa kepada BPD atas capaian pelaksanaan tugas Kepala Desa dalam satu tahun anggaran.
15. Pembinaan dan Pengawasan adalah pemberian pedoman, standar pelaksanaan, perencanaan, penelitian, pengembangan, bimbingan, pendidikan dan pelatihan, konsultasi, supervisi, monitoring, pengawasan umum dan evaluasi pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan Desa.

BAB II TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Tujuan Pengaturan dalam Peraturan Daerah ini sebagai berikut :

- a. mempertegas peran BPD dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
- b. mendorong BPD agar mampu menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa; dan
- c. mendorong BPD dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik di Desa.

Pasal 3

Ruang Lingkup pengaturan dalam Peraturan Daerah ini sebagai berikut :

- a. Tujuan dan Ruang Lingkup;
- b. Panitia Pengisian;
- c. Persyaratan Menjadi Anggota BPD;
- d. Mekanisme Penetapan Anggota BPD;
- e. Peresmian Anggota BPD;
- f. Kelembagaan BPD;
- g. Fungsi, tugas dan Wewenang;
- h. Hak, kewajiban dan Larangan;
- i. Pemberhentian Anggota BPD;
- j. Musyawarah BPD;
- k. Tata tertib BPD;
- l. Musyawarah Desa;
- m. Hubungan Kerja;
- n. Pembinaan dan Pengawasan; dan
- o. Pendanaan.

BAB III PANITIA PENGISIAN

Pasal 4

- (1) Pengisian anggota BPD dilaksanakan oleh Panitia Pengisian yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
- (2) Panitia pengisian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas unsur :
 - a. perangkat desa;
 - b. pengurus lembaga kemasyarakatan; dan
 - c. tokoh masyarakat.
- (3) Panitia pengisian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berjumlah paling banyak 11 (sebelas) orang, terdiri dari :
 - a. 1 (satu) orang ketua merangkap anggota;
 - b. 1 (satu) orang sekretaris merangkap anggota;
 - c. 1 (satu) orang bendahara merangkap anggota; dan

d.8 (delapan) orang anggota.

- (4) Panitia pengisian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bersifat mandiri dan tidak memihak serta dilarang mencalonkan diri atau dicalonkan sebagai calon BPD.

Pasal 5

- (1) Panitia pengisian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) mempunyai tugas:
- menerima usulan bakal calon anggota BPD dari masing-masing wilayah paling lama 7 (tujuh) hari;
 - melakukan pemeriksaan persyaratan bakal calon paling lama 7 (tujuh) hari;
 - mempersiapkan pelaksanaan musyawarah perwakilan;
 - menetapkan besarnya biaya pelaksanaan pengisian keanggotaan BPD; dan
 - membuat berita acara hasil musyawarah dan mufakat penetapan calon anggota BPD dan mengusulkan kepada Bupati melalui Camat, paling lama 7 (tujuh) hari untuk ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya panitia sebagaimana dimaksud pada ayat(1), bertanggungjawab kepada Kepala Desa.

BAB IV

PERSYARATAN MENJADI ANGGOTA BPD

Pasal 6

Yang dapat ditetapkan menjadi anggota BPD adalah wakil dari penduduk desa bersangkutan yang memenuhi syarat sebagai berikut:

- bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;
- berusia paling rendah 20 (dua puluh) tahun atau sudah/pernah menikah;
- berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah pertama atau sederajat;
- bukan sebagai perangkat Pemerintah Desa;
- bersedia dicalonkan menjadi anggota BPD;
- wakil penduduk Desa yang dipilih secara demokratis;
- bertempat tinggal di wilayah pemilihan; dan
- tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali 5 (lima)

tahun setelah selesai menjalani pidana penjara dan mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang.

BAB V MEKANISME PENETAPAN ANGGOTA BPD

Bagian Pertama Pengisian Keanggotaan

Pasal 7

- (1) Panitia pengisian melakukan penjarangan dan penyaringan bakal calon anggota BPD dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sebelum masa keanggotaan BPD berakhir.
- (2) Bakal calon anggota BPD yang memenuhi syarat ditetapkan sebagai calon anggota BPD.
- (3) Pemilihan calon anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum masa keanggotaan BPD berakhir.

Pasal 8

- (1) Pengisian keanggotaan BPD dilaksanakan secara demokratis melalui :
 - a. proses pemilihan secara langsung; atau
 - b. proses musyawarah perwakilan.
- (2) Dalam hal mekanisme pengisian keanggotaan BPD ditetapkan melalui proses pemilihan langsung sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a, panitia pengisian menyelenggarakan pemilihan langsung calon anggota BPD oleh unsur masyarakat yang mempunyai hak pilih.
- (3) Dalam hal mekanisme pengisian keanggotaan BPD ditetapkan melalui proses musyawarah perwakilan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b, calon anggota BPD dipilih dalam proses musyawarah perwakilan oleh unsur wakil masyarakat yang mempunyai hak pilih.
- (4) Calon anggota BPD terpilih adalah calon anggota BPD dengan suara terbanyak.

Pasal 9

- (1) Pengisian anggota BPD ditetapkan dengan jumlah ganjil, paling sedikit 5 (lima) orang dan paling banyak 9 (sembilan) orang, dengan berdasarkan pada :
 - a. keterwakilan wilayah;
 - b. keterwakilan perempuan;
 - c. jumlah penduduk; dan
 - d. kemampuan keuangan desa.

- (2) Pengisian anggota BPD berdasarkan keterwakilan wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan untuk memilih calon anggota BPD dari masyarakat Desa yang merupakan unsur wakil wilayah pemilihan dalam desa seperti wilayah Dusun, RW atau RT.
- (3) Pengisian anggota BPD berdasarkan keterwakilan perempuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan untuk memilih 1 (satu) orang perempuan sebagai anggota BPD yang memenuhi syarat dan memiliki kemampuan dalam menyuarakan dan memperjuangkan kepentingan perempuan.
- (4) Pengisian anggota BPD berdasarkan jumlah penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c ditentukan sebagai berikut:
 - a. jumlah penduduk sampai dengan 1.500 jiwa, 5 orang anggota;
 - b. jumlah penduduk 1.500 sampai dengan 3.000 jiwa, 7 orang anggota; dan
 - c. jumlah penduduk lebih dari 3.000 jiwa, 9 orang anggota.
- (5) Jumlah keterwakilan wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Panitia.

Pasal 10

- (1) Panitia pengisian menerima usulan bakal calon anggota dari masing-masing wilayah dan menyeleksi persyaratannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari.
- (2) Apabila bakal calon yang diusulkan tidak memenuhi persyaratan, panitia mengembalikan usulan dimaksud untuk diganti dengan bakal calon lain yang memenuhi syarat dalam waktu paling lama 2 (dua) hari.
- (3) Bakal calon yang memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diusulkan panitia pengisian kepada Kepala Desa untuk ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
- (4) Jumlah bakal calon yang diusulkan panitia pengisian kepada Kepala Desa adalah sama atau lebih jumlah anggota yang ditetapkan untuk desa yang bersangkutan.

Bagian Kedua Penetapan Anggota

Pasal 11

- (1) Dalam hal mekanisme pengisian keanggotaan BPD ditetapkan melalui proses pemilihan langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf a, panitia pengisian menyelenggarakan pemilihan langsung calon anggota BPD oleh unsur masyarakat yang mempunyai hak pilih.

- (2) Dalam hal mekanisme pengisian keanggotaan BPD ditetapkan melalui proses pemilihan musyawarah perwakilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf b, calon anggota BPD dipilih dalam proses musyawarah perwakilan oleh unsur wakil masyarakat yang mempunyai hak pilih.
- (3) Peserta musyawarah terdiri dari unsur:
 - a. kepala desa dan perangkat desa;
 - b. para pimpinan/ketua lembaga kemasyarakatan;
 - c. tokoh pemuda maksimal 5 (lima) orang;
 - d. tokoh perempuan maksimal 5 (lima) orang; dan
 - e. golongan profesi seperti guru, tenaga medis, pegawai swasta masing-masing 1 (satu) orang.
- (4) Rapat musyawarah perwakilan dapat dimulai apabila jumlah peserta rapat mencapai 2/3 (dua per tiga) dari peserta yang diundang.

Pasal 12

Setelah ada penetapan bakal calon anggota BPD dengan Keputusan Panitia Pengisian, panitia mulai melakukan persiapan pelaksanaan musyawarah yakni:

- a. menentukan waktu dan tempat pelaksanaan rapat musyawarah;
- b. mengeluarkan undangan bagi peserta rapat musyawarah; dan
- c. menyiapkan daftar hadir, notulen dan berita acara rapat panitia pengisian keanggotaan BPD.

Pasal 13

- (1) Rapat panitia pengisian dipimpin oleh ketua panitia.
- (2) Susunan acara rapat panitia pengisian keanggotaan BPD sekurang-kurangnya meliputi:
 - a. pembukaan oleh pimpinan rapat;
 - b. laporan panitia pengisian;
 - c. pembahasan tata tertib rapat dan tata cara pemilihan atau musyawarah perwakilan;
 - d. pelaksanaan pemilihan atau musyawarah perwakilan penetapan anggota BPD sesuai tata cara yang telah disepakati;
 - e. pembacaan berita acara hasil rapat pemilihan atau musyawarah perwakilan; dan
 - f. penutupan rapat oleh pimpinan rapat.

Pasal 14

Pemilihan atau musyawarah perwakilan penetapan calon anggota BPD dibahas berdasarkan usulan dari masing-masing wilayah dengan tata cara sebagai berikut:

- a. pimpinan rapat membaca daftar usulan bakal calon dari masing-masing wilayah dan menawarkan kepada peserta rapat berdasarkan urutan untuk dipertimbangkan kemampuan dan kelayakannya;
- b. pertimbangan dari peserta rapat harus didasarkan pada urutan prioritas sesuai usulan dari masing-masing wilayah;
- c. apabila urutan pertama dipandang tidak mampu atau tidak layak menjadi anggota BPD maka bakal calon urutan berikutnya menjadi alternatif untuk dipertimbangkan menjadi calon anggota BPD; dan
- d. apabila dalam rapat tidak ada kata mufakat penetapan anggota BPD dapat dilakukan melalui pemilihan langsung oleh peserta rapat.

Pasal 15

- (1) Setelah pemilihan atau musyawarah perwakilan dilaksanakan panitia pengisian menyusun, membacakan dan menandatangani berita acara hasil pemilihan atau musyawarah yang berisi nama-nama anggota BPD terpilih.
- (2) Panitia menetapkan hasil pemilihan atau musyawarah perwakilan yang berisi nama-nama anggota BPD terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan melaporkan kepada Kepala Desa.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Kepala Desa paling lama 3 (tiga) hari.

Bagian Ketiga

Pengisian Keanggotaan BPD Antar-waktu

Pasal 16

- (1) Kepala Desa menyampaikan kepada Bupati paling lama 7 (tujuh) hari sejak diterimanya hasil pemilihan atau musyawarah perwakilan dari panitia untuk diresmikan oleh Bupati melalui Camat.
- (2) Mekanisme penetapan anggota BPD pengganti dilakukan dengan cara musyawarah dan mufakat.
- (3) Pengisian keanggotaan BPD antarwaktu ditetapkan dengan Keputusan Bupati atas usul pimpinan BPD melalui Kepala Desa.

Pasal 17

- (1) Apabila pimpinan BPD berhenti atau diberhentikan sebelum masa jabatannya berakhir, diadakan penggantian pimpinan BPD.
- (2) Mekanisme penggantian pimpinan BPD dilakukan dengan cara musyawarah dan mufakat.
- (3) Masa jabatan pimpinan BPD pengganti adalah sisa waktu masa jabatan yang belum dijalani oleh pimpinan BPD yang berhenti atau diberhentikan.

Pasal 18

- (1) Masa jabatan keanggotaan BPD pengganti antar-waktu adalah sisa waktu yang belum dijalankan oleh anggota BPD yang berhenti atau diberhentikan.
- (2) Masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung 1 (satu) periode.

BAB VI PERESMIAN ANGGOTA BPD

Pasal 19

- (1) Anggota BPD terpilih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 disampaikan Kepala Desa kepada Bupati melalui Camat paling lama 7 (tujuh) hari sejak diterimanya hasil pemilihan atau musyawarah perwakilan dari panitia pengisian untuk diresmikan oleh Bupati.
- (2) Peresmian anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya laporan hasil pemilihan langsung atau musyawarah perwakilan dari Kepala Desa.

Pasal 20

- (1) Masa keanggotaan BPD selama 6 (enam) tahun terhitung sejak tanggal pengucapan sumpah/janji.
- (2) Anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dipilih untuk masa keanggotaan paling banyak 3 (tiga) kali secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut.

Pasal 21

- (1) Pengucapan sumpah janji anggota BPD dipandu oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterbitkannya Keputusan Bupati mengenai peresmian anggota BPD.
- (2) Susunan kata sumpah/janji anggota BPD sebagai berikut:
"Demi Allah/Tuhan, saya bersumpah/berjanji bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya selaku anggota Badan

Permusyawaratan Desa dengan sebaik-baiknya, sejujur-jujurnya, dan seadil-adilnya; bahwa saya akan selalu taat dalam mengamalkan dan mempertahankan Pancasila sebagai dasar negara, dan bahwa saya akan menegakkan kehidupan demokrasi dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta melaksanakan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya yang berlaku bagi Desa, daerah, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia”.

- (3) Pengucapan sumpah/janji jabatan anggota BPD sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), didampingi oleh rohaniawan sesuai dengan agamanya masing-masing.
- (4) Setelah pengucapan sumpah/janji sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilanjutkan penandatanganan berita acara pengucapan sumpah/janji.

BAB VII KELEMBAGAAN BPD

Pasal 22

- (1) Kelembagaan BPD terdiri atas:
 - a. pimpinan; dan
 - b. bidang.
- (2) Pimpinan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
 - a. 1 (satu) orang ketua merangkap anggota;
 - b. 1 (satu) orang wakil ketua merangkap anggota; dan
 - c. 1 (satu) orang sekretaris merangkap anggota.
- (3) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dipimpin oleh ketua bidang, yang terdiri atas :
 - a. bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan pembinaan kemasyarakatan; dan
 - b. bidang pembangunan Desa dan pemberdayaan masyarakat Desa.

Pasal 23

- (1) Pimpinan BPD dan ketua bidang dipilih dari dan oleh anggota BPD secara langsung dalam rapat BPD yang diadakan secara khusus.
- (2) Rapat pemilihan pimpinan BPD dan ketua bidang untuk pertama kali dipimpin oleh anggota tertua dan dibantu oleh anggota termuda.
- (3) Rapat pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan paling lambat 3 (tiga) hari terhitung sejak tanggal pengucapan sumpah/janji.

- (4) Rapat pemilihan pimpinan dan atau ketua bidang berikutnya karena pimpinan dan atau ketua bidang berhenti, dipimpin oleh ketua atau pimpinan BPD lainnya berdasarkan kesepakatan pimpinan BPD.

Pasal 24

- (1) Pimpinan dan ketua bidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) yang terpilih, ditetapkan dengan keputusan BPD.
- (2) Keputusan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mulai berlaku setelah mendapatkan pengesahan Camat atas nama Bupati.

Pasal 25

- (1) Pimpinan BPD mempunyai tugas memimpin rapat, menyimpulkan dan mengambil keputusan serta menyampaikan laporan kinerja pimpinan BPD dalam rapat BPD.
- (2) Dalam pelaksanaan tugasnya pimpinan BPD dibantu oleh sekretariat BPD.
- (3) Sekretariat BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipimpin oleh Sekretaris BPD dan dibantu staf sekretariat dengan jumlah sesuai kebutuhan.
- (4) Staf sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bukan dari perangkat desa yang diusul oleh BPD dan diangkat oleh Kepala Desa.
- (5) Staf sekretariatsebagaimana dimaksud pada ayat (3) berhak mendapatkan tunjangan dan jaminan kesehatan sesuai dengan kemampuan keuangan Desa.

BAB VIII

FUNGSI, TUGAS DAN WEWENANG

Pasal 26

BPD mempunyai fungsi:

- a. membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa;
- b. menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa; dan
- c. melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa.

Pasal 27

BPD mempunyai tugas:

- a. menggali aspirasi masyarakat;
- b. menampung aspirasi masyarakat;



- c. mengelola aspirasi masyarakat;
- d. menyalurkan aspirasi masyarakat;
- e. menyelenggarakan musyawarah BPD;
- f. menyelenggarakan musyawarah Desa;
- g. membentuk panitia pemilihan Kepala Desa;
- h. menyelenggarakan musyawarah Desa khusus untuk pemilihan Kepala Desa antar-waktu;
- i. membahas dan menyepakati rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa;
- j. melaksanakan pengawasan terhadap kinerja Kepala Desa;
- k. melakukan evaluasi laporan keterangan penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
- l. menciptakan hubungan kerja yang harmonis dengan Pemerintah Desa dan lembaga Desa lainnya; dan
- m. melaksanakan tugas lain yang diatur dalam ketentuan

Pasal 28

BPD mempunyai wewenang:

- a. mengadakan pertemuan dengan masyarakat untuk mendapatkan aspirasi;
- b. menyampaikan aspirasi masyarakat kepada Pemerintah Desa secara lisan dan tertulis;
- c. mengajukan rancangan Peraturan Desa yang menjadi kewenangannya;
- d. melaksanakan monitoring dan evaluasi kinerja Kepala Desa;
- e. meminta keterangan tentang penyelenggaraan Pemerintahan Desa kepada Pemerintah Desa;
- f. menyatakan pendapat atas penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa;
- g. mengawal aspirasi masyarakat, menjaga kewibawaan dan kestabilan penyelenggaraan Pemerintahan Desa serta memelopori penyelenggaraan Pemerintahan Desa berdasarkan tata kelola pemerintahan yang baik;
- h. menyusun peraturan tata tertib BPD;
- i. menyampaikan laporan hasil pengawasan yang bersifat insidentil kepada Bupati melalui Camat;
- j. Menyusun dan menyampaikan usulan rencana biaya operasional BPD secara tertulis kepada Kepala Desa untuk dialokasikan dalam Rancangan APBDesa;
- k. mengelola biaya operasional BPD;
- l. mengusulkan pembentukan Forum Komunikasi Antar Kelembagaan Desa kepada Kepala Desa; dan

- m. melakukan kunjungan kepada masyarakat dalam rangka monitoring dan evaluasi penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

BAB IX HAK, KEWAJIBAN DAN LARANGAN

Bagian Kesatu Hak

Pasal 29

BPD mempunyai hak:

- a. mengawasi dan meminta keterangan tentang penyelenggaraan Pemerintahan Desa kepada Pemerintah Desa;
- b. menyatakan pendapat atas penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa; dan
- c. mendapatkan biaya operasional pelaksanaan tugas dan fungsinya dari APBDesa.

Pasal 30

(1) Anggota BPD mempunyai hak:

- a. mengajukan usul rancangan Peraturan Desa;
- b. mengajukan pertanyaan;
- c. menyampaikan usul dan/atau pendapat;
- d. memilih dan dipilih;
- e. mendapat tunjangan; dan
- f. mendapat jaminan kesehatan.

(2) Hak anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf d digunakan dalam musyawarah BPD.

(3) Pelaksanaan hak anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dan f bersumber dari APBDes dan sumber lain yang sah sesuai dengan kemampuan keuangan Desa.

(4) Biaya Operasional BPD akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

(5) Selain hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) BPD berhak:

- a. memperoleh pengembangan kapasitas melalui pendidikan dan pelatihan, sosialisasi, pembimbingan teknis, dan kunjungan lapangan yang dilakukan di dalam negeri; dan
- b. penghargaan dari Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten bagi pimpinan dan anggota BPD yang berprestasi.

Bagian Kedua

Kewajiban

Pasal 31

Anggota BPD mempunyai kewajiban:

- a. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;
- b. melaksanakan kehidupan demokrasi yang berkeadilan gender dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
- c. menyerap, menampung, menghimpun dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat Desa;
- d. mendahulukan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi, kelompok dan/atau golongan;
- e. menghormati nilai sosial budaya dan adat istiadat masyarakat desa; dan
- f. menjaga norma dan etika dalam hubungan kerja dengan lembaga kemasyarakatan desa.

Pasal 32

- (1) BPD berkewajiban pula untuk menyampaikan informasi hasil kinerjanya kepada masyarakat.
- (2) Penyampaian hasil kinerja BPD disampaikan paling sedikit satu kali dalam satu tahun.
- (3) Penyampaian hasil kinerja BPD dapat dilakukan melalui pertemuan atau media cetak.

Bagian Ketiga

Wewenang

Pasal 33

BPD berwenang:

- a. mengadakan pertemuan dengan masyarakat untuk mendapatkan aspirasi;
- b. menyampaikan aspirasi masyarakat kepada Pemerintah Desa secara lisan dan tertulis;
- c. mengajukan rancangan Peraturan Desa yang menjadi kewenangannya;
- d. melaksanakan monitoring dan evaluasi kinerja Kepala Desa;
- e. meminta keterangan tentang penyelenggaraan Pemerintahan Desa kepada Pemerintah Desa;
- f. menyatakan pendapat atas penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan

- kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa;
- g. mengawal aspirasi masyarakat, menjaga kewibawaan dan kestabilan penyelenggaraan Pemerintahan Desa serta memelopori penyelenggaraan Pemerintahan Desa berdasarkan tata kelola pemerintahan yang baik;
 - h. menyusun peraturan tata tertib BPD;
 - i. menyampaikan laporan hasil pengawasan yang bersifat insidentil kepada Bupati/Wali kota melalui Camat;
 - j. Menyusun dan menyampaikan usulan rencana biaya operasional BPD secara tertulis kepada Kepala Desa untuk dialokasikan dalam Rancangan Anggaran dan Pendapatan Belanja Desa;
 - k. mengelola biaya operasional BPD;
 - l. mengusulkan pembentukan Forum Komunikasi Antar Kelembagaan Desa kepada Kepala Desa; dan
 - m. Melakukan kunjungan kepada masyarakat dalam rangka monitoring dan evaluasi penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

Bagian Keempat

Larangan

Pasal 34

BPD dilarang:

- a. merugikan kepentingan umum, meresahkan sekelompok masyarakat Desa, dan mendiskriminasi warga atau golongan masyarakat Desa;
- b. melakukan kekerasan korupsi, kolusi, dan nepotisme, menerima uang, barang, dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat memengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya;
- c. menyalahgunakan wewenang;
- d. melanggar sumpah/janji jabatan;
- e. merangkap jabatan sebagai Kepala Desa dan perangkat desa;
- f. merangkap sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Mamuju Utara, dan jabatan lain yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan;
- g. sebagai pelaksana proyek Desa;
- h. menjadi pengurus partai politik; dan/atau
- i. menjadi anggota dan/atau pengurus organisasi terlarang

BAB X
PEMBERHENTIAN ANGGOTA BPD

Pasal 35

- (1) Anggota BPD berhenti karena:
 - a. meninggal dunia;
 - b. permintaan sendiri; dan
 - c. diberhentikan.
- (2) Pemberhentian Anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, karena:
 - a. berakhir masa jabatannya dan telah dilantik pejabat yang baru;
 - b. tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap secara berturut-turut 6 (enam) bulan;
 - c. tidak lagi memenuhi syarat sebagai anggota BPD;
 - d. tidak melaksanakan kewajiban;
 - e. melanggar larangan bagi anggota BPD;
 - f. melanggar sumpah/janji jabatan dan kode etik BPD;
 - g. dinyatakan bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan ancaman pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
 - h. tidak menghadiri rapat paripurna dan/atau rapat BPD lainnya yang menjadi tugas dan kewajibannya sebanyak 6 (enam) kali berturut-turut tanpa alasan yang sah;
 - i. Adanya perubahan status Desa menjadi kelurahan, penggabungan 2 (dua) Desa atau lebih menjadi 1 (satu) Desa baru, pemekaran atau penghapusan Desa;
 - j. bertempat tinggal diluar wilayah asal pemilihan; dan/atau
 - k. ditetapkan sebagai calon Kepala Desa.
- (3) Pemberhentian anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan melalui Musyawarah BPD.
- (4) Anggota BPD yang diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, huruf c, huruf d, huruf e dan huruf f harus mendapat persetujuan 2/3 jumlah anggota BPD.

Pasal 36

- (1) Pemberhentian anggota BPD diusulkan oleh Pimpinan BPD berdasarkan hasil musyawarah BPD kepada Bupati melalui Kepala Desa.
- (2) Kepala Desa menindaklanjuti usulan pemberhentian anggota BPD kepada Bupati kota melalui Camat paling lama 7 (tujuh) hari sejak diterimanya usul pemberhentian.

- (3) Camat menindaklanjuti usulan pemberhentian anggota BPD kepada Bupati paling lama 7 (tujuh) hari sejak diterimanya usul pemberhentian.
- (4) Bupati meresmikan pemberhentian anggota BPD paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya usul pemberhentian anggota BPD.
- (5) Peresmian pemberhentian anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 37

- (1) Anggota BPD diberhentikan sementara oleh Bupati setelah ditetapkan sebagai tersangka dalam tindak pidana korupsi, terorisme, makar, dan/atau tindak pidana terhadap keamanan negara.
- (2) Dalam hal anggota BPD yang diberhentikan sementara berkedudukan sebagai pimpinan BPD, diikuti dengan pemberhentian sebagai pimpinan BPD.
- (3) Dalam hal pimpinan BPD diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pimpinan BPD lainnya memimpin rapat pemilihan pimpinan BPD pengganti antar-waktu.

BAB XI MUSYAWARAH BPD

Pasal 38

Mekanisme musyawarah Badan Permusyawaratan Desa sebagai berikut:

- a. musyawarah BPD dipimpin oleh pimpinan BPD;
- b. musyawarah BPD dinyatakan sah apabila dihadiri oleh paling sedikit 2/3 (dua pertiga) dari jumlah anggota BPD;
- c. pengambilan keputusan dilakukan dengan cara musyawarah guna mencapai mufakat;
- d. apabila musyawarah mufakat tidak tercapai, pengambilan keputusan dilakukan dengan cara pemungutan suara;
- e. pemungutan suara sebagaimana dimaksud dalam huruf d dinyatakan sah apabila disetujui oleh paling sedikit $\frac{1}{2}$ (satu perdua) ditambah 1 (satu) dari jumlah anggota BPD yang hadir; dan
- f. hasil musyawarah BPD ditetapkan dengan keputusan BPD dan dilampiri notulen musyawarah yang dibuat oleh sekretaris BPD.

BAB XII TATA TERTIB BPD

Pasal 39

- (1) BPD menyusun peraturan tata tertib BPD yang dibahas dan disepakati dalam musyawarah BPD.
- (2) Peraturan tata tertib BPD paling sedikit memuat:

- a. keanggotaan dan kelembagaan BPD;
 - b. fungsi, tugas, hak, kewajiban dan kewenangan BPD;
 - c. waktu musyawarah BPD;
 - d. pengaturan mengenai pimpinan musyawarah BPD;
 - e. tata cara musyawarah BPD;
 - f. tata laksana dan hak menyatakan pendapat BPD dan anggota BPD; dan
 - g. pembuatan berita acara musyawarah BPD.
- (3) Pengaturan mengenai waktu musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
- a. pelaksanaan jam musyawarah;
 - b. tempat musyawarah;
 - c. jenis musyawarah; dan
 - d. daftar hadir anggota BPD.
- (4) Pengaturan mengenai pimpinan musyawarah BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi:
- a. penetapan pimpinan musyawarah apabila pimpinan dan anggota hadir lengkap;
 - b. penetapan pimpinan musyawarah apabila ketua BPD berhalangan hadir;
 - c. penetapan pimpinan musyawarah apabila ketua dan wakil ketua berhalangan hadir; dan
 - d. penetapan secara fungsional pimpinan musyawarah sesuai dengan bidang yang ditentukan dan penetapan penggantian anggota BPD antar-waktu.
- (4) Pengaturan mengenai tata cara musyawarah BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e meliputi:
- a. tata cara pembahasan rancangan peraturan Desa;
 - b. konsultasi mengenai rencana dan program Pemerintah Desa;
 - c. tata cara mengenai pengawasan kinerja kepala Desa; dan
 - d. tata cara penampungan atau penyaluran aspirasi masyarakat.
- (5) Pengaturan mengenai tata laksana dan hak menyatakan pendapat BPD sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf f meliputi:
- a. pemberian pandangan terhadap pelaksanaan Pemerintahan Desa;
 - b. penyampaian jawaban atau pendapat kepala Desa atas pandangan BPD;
 - c. pemberian pandangan akhir atas jawaban atau pendapat kepala Desa; dan
 - d. tindak lanjut dan penyampaian pandangan akhir BPD kepada Bupati.

- (6) Pengaturan mengenai penyusunan berita acara musyawarah BPD sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf g meliputi:
 - a. penyusunan notulen rapat;
 - b. penyusunan berita acara;
 - c. format berita acara;
 - d. penandatanganan berita acara; dan
 - e. penyampaian berita acara.
- (7) Ketentuan lebih lanjut tentang Tata tertib BPD diatur dengan Peraturan BPD.

BAB XIII MUSYAWARAH DESA

Pasal 40

- (1) Musyawarah Desa merupakan forum permusyawaratan yang diikuti oleh BPD, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat Desa untuk memusyawarahkan hal yang bersifat strategis dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
- (2) Hal yang bersifat strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. penataan desa;
 - b. perencanaan desa;
 - c. kerja sama desa;
 - d. rencana investasi yang masuk ke desa;
 - e. pembentukan BUMDesa;
 - f. penambahan dan pelepasan aset desa; dan
 - g. kejadian luar biasa.
- (3) Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling kurang sekali dalam 1 (satu) tahun.
- (4) Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibiayai dari APBDes.

BAB XIV HUBUNGAN KERJA

Pasal 41

- (1) Hubungan kerja antara BPD dan Pemerintah Desa sebagai mitra dalam penyelenggaraan pemerintahan desa.
- (2) Hubungan antara BPD dengan Lembaga Kemasyarakatan bersifat konsultatif dan koordinatif.

Pasal 42

- (1) Dalam rangka menciptakan hubungan kerja yang harmonis dengan Pemerintah Desa dan lembaga Desa lainnya, BPD dapat

mengusulkan kepada Kepala Desa untuk membentuk Forum Komunikasi Antar Kelembagaan Desa (FKAKD).

- (2) Forum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari unsur Ketua/Kepala kelembagaan Desa yang telah terbentuk.
- (3) Forum sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan dengan keputusan Kepala Desa.
- (4) Tugas forum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyepakati dan menyelesaikan berbagai permasalahan aktual di desa.

BAB XV PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 43

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap BPD dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa di wilayahnya.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat didelegasikan kepada Camat dan Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.
- (3) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. fasilitasi penyusunan peraturan Desa dan peraturan kepala Desa;
 - b. fasilitasi penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan;
 - c. fasilitasi pelaksanaan tugas Kepala Desa dan perangkat Desa;
 - d. fasilitasi pelaksanaan pemilihan Kepala Desa;
 - e. fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi BPD;
 - f. fasilitasi kerja sama antar desa dan kerjasama desa dengan pihak ketiga;
 - g. melaksanakan bimbingan teknis serta pendidikan dan pelatihan tertentu; dan
 - h. memberikan penghargaan atas prestasi pimpinan dan anggota BPD.

BAB XVI PENDANAAN

Pasal 44

Pendanaan pelaksanaan kegiatan BPD dibebankan pada:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi;
- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota; dan
- c. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa; dan

d. Sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB XVII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 45

Masa jabatan BPD yang ada pada saat ini tetap berlaku sampai akhir masa jabatannya dan selanjutnya proses pengangkatan BPD disesuaikan dengan Peraturan Daerah ini.

BAB XVIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 46

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Utara Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pedoman Pembentukan Badan Permusyawaratan Desa, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 47

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Mamuju Utara.

Ditetapkan di Pasangkayu
pada tanggal 3 November 2017
BUPATI MAMUJU UTARA,

Ttd

H. AGUS AMBO DJIWA

Diundangkan di Pasangkayu
pada tanggal 3 November 2017

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PASANGKAYU,

Ttd

H. M. NATSIR

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MAMUJU UTARA TAHUN 2017 NOMOR 1

Salinan Sesuai Dengan Aslinya

Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM,

Ttd

MULYADI, SH

Pangkat : Penata Tk. I

Nip. 19791115 200804 1 001



PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAMUJU UTARA
NOMOR 5 TAHUN 2017
TENTANG
BADAN PERMUSYARAWATAN DESA

I. UMUM

Desa merupakan unsur penyelenggara pemerintahan terkecil di dalam wilayah Negara yang memiliki batas-batas wilayah dan berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Berkenaan dengan telah ditetapkannya Undang-Undang 6 Tahun 2014 tentang Desa dan peraturan pelaksana lainnya yang terkait, maka seluruh kegiatan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kemasyarakatan di desa, sudah harus disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan tersebut. Termasuk pengaturan mengenai Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Mengingat BPD merupakan mitra Pemerintah Desa yang akan melaksanakan sejumlah tugas dan kewenangan diantaranya pengawasan terhadap pelaksanaan kinerja pemerintah desa baik berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan maupun pelayanan kemasyarakatan.

Peraturan Daerah tentang BPD ini disusun dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan Desa yang didasarkan pada asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik serta sejalan dengan asas pengaturan Desa sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sehingga dalam pelaksanaannya penting mencerminkan asas rekognisi, subsidiaritas, keberagaman, kebersamaan, kegotongroyongan, kekeluargaan, musyawarah, demokrasi, kemandirian, partisipasi, kesetaraan, pemberdayaan, dan keberlanjutan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
Cukup jelas.

Pasal 2
Cukup jelas.

Pasal 3
Cukup jelas.

Pasal 4
Cukup jelas.

Pasal 5
Cukup jelas.

Pasal 6



Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24



Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Ayat (1)

Huruf a

Huruf b

Huruf c

Huruf d

Huruf e

Tunjangan dari APBDes meliputi tunjangan pelaksanaan tugas dan fungsi (Tunjangan kedudukan) dan tunjangan lainnya (tunjangan kinerja).

Huruf f

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MAMUJU UTARA TAHUN 2017
NOMOR 160